



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/566 /VI.02/HK/2020**

### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai ketentuan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sesuai ketentuan Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sesuai ketentuan Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sesuai ketentuan Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-12-2020.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR: G/566/VI.02/HK/2020**

**TGL 7 DESEMBER 2020**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. KEBIJAKAN UMUM**

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

**A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:**

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:

- 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. kepentingan umum;

3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 19 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 19 November 2020 sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Tulang Bawang Barat dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp905.468.640.861,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dicantumkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1  
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp905.468.640.861,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>39.564.544.704,00</b>
Pajak Daerah	18.273.500.000,00
Retribusi Daerah	5.454.630.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.601.414.704,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.601.414.704,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.235.000.000,00
Jasa Giro	2.035.000.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.000.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>830.108.569.331,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.973.528.000,00
Dana Perimbangan	632.915.594.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	25.608.771.000,00
Dana Desa	91.449.163.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.135.041.331,00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>35.795.526.826,00</b>
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan	35.795.526.826,00

Target Pendapatan Daerah sesuai ketentuan dalam Tabel 1, diuraikan sebagai berikut;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp39.564.544.704,00 atau 4,37% dari total pendapatan daerah sebesar Rp905.468.640.861,00.

Target Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan pada angka 1 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah sebesar Rp18.273.500.000,00 atau 46,19% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp39.564.544.704,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp8.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp800.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp15.500.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp195.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.000.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp75.000.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp80.000.000,00;
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp7.500.000.000,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp600.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp5.454.630.000,00 atau 13,79% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp39.564.544.704,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan kegiatan pemungutan. Dimulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebesar Rp2.601.414.704,00 atau 6,58% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp39.564.544.704,00 terdapat selisih sebesar Rp2.601.414.704,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, obyek pendapatan target Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Rp2.601.414.704,00 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dan butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya kepada BPRS Tani sebesar Rp500.000.000,00 tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), mengingat belum memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat .

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp13.235.000.000,00 atau 33,45% terhadap total pendapatan asli daerah sebesar Rp39.564.544.704,00 yang dirinci berdasarkan obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sesuai ketentuan butir I.c.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp2.035.000.000,00
- 2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp200.000.000,00
- 3) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00
- 4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp10.000.000.000,00

## 2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp830.108.569.331,00 atau 91,68% dari total pendapatan daerah sebesar Rp905.468.640.861,00 yang dirinci berdasarkan obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sesuai ketentuan butir l.c.l.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp632.915.594.000,00 atau 69,90% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp905.468.640.861,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
  - a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13.472.735.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
  - b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp450.827.307.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
  - c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp168.615.552.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
    - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp88.146.301.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
    - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp80.469.251.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Khusus (DAK) Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp25.608.771.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- 3) Dana Desa sebesar Rp91.449.163.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, pengwaagunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 4) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp80.135.041.331,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp35.795.526.826,00 atau 3,95% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp905.468.640.861,00 yang diuraikan pada Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp35.795.526.826,00

Dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah sebesar Rp884.968.640.861,00 untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang dicantumkan dalam sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2  
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>884.968.640.861,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>555.890.497.372,00</b>
Belanja pegawai	303.894.424.662,00
Belanja barang dan jasa	178.498.444.471,00
Belanja Bunga	12.407.592.173,00
Belanja hibah	51.580.036.066,00
Belanja bantuan sosial	9.510.000.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>183.026.163.289,00</b>
Belanja modal tanah	8.212.600.402,00
Belanja modal peralatan dan mesin	7.656.087.992,00
Belanja modal gedung dan bangunan	66.352.027.000,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	100.757.130.895,00
Belanja modal aset tetap lainnya	48.317.000,00
<b>Belanja Tidak terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>141.051.980.200,00</b>
Belanja bagi hasil pajak daerah	2.372.813.000,00
Belanja bantuan keuangan	138.679.167.200,00

Yang dialokasikan untuk:

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp66.598.866.826,00 atau 28,44% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp234.165.794.724,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp7.129.500.000,00
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp55.820.070.826,00
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.915.996.000,00
- 4) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp1.733.300.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp4.280.437.700,00 atau 5,21% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp82.200.775.736,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp457.589.900,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp1.263.243.000,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp164.733.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp633.215.000,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp358.726.000,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp238.767.000,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp314.455.000,00;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp199.869.000,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp174.515.000,00;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp83.249.000,00;
- 11) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar sebesar Rp 288.457.000,00;
- 12) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV sebesar Rp103.618.800,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.765.187.679,00 atau 5,13% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp170.863.946.622,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.320.606.679,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.444.581.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp25.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp14.167.229.021. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp 25.000.000,00;

harus diprioritaskan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp4.049.880,00 atau 40,43% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp10.017.787.571,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.032.880.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp18.000.000,00;

- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp200.000.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp17.000.000,00;
- 5) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp782.000.000,00;

harus diprioritaskan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp134.100.000,00 atau 1,03% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar Rp12.986.499.195, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp34.100.000,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar **Rp17.050.797.000,00** atau **1,93%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan sebesar Rp9.243.080.000,00;
- 2) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan sebesar Rp686.245.000,00;
- 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan sebesar Rp265.000.000,00;
- 4) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
- 5) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan sebesar Rp471.112.000,00;
- 6) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan sebesar Rp285.000.000,00;
- 7) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan sebesar Rp6.065.360.000,00.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar **Rp73.229.257.217,00** atau **8,27%** dari total belanja daerah yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Sumatera pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam tujuh PP, sebagai berikut Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1) dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.229.257.217,00

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan sebesar **Rp138.617.668.975,00** atau **15,66%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan

pemulihan pembangunan pascapandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan sebesar Rp1.330.480.000,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan sebesar Rp2.785.900.000,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan sebesar Rp48.797.703.400,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan sebesar Rp69.495.566.826,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan sebesar Rp5.576.638.000,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan sebesar Rp7.919.100.000,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan sebesar Rp2.712.280.749,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- d. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)**, dianggarkan sebesar **Rp5.896.136.000,00** atau **0,67%** dari total belanja daerah, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) **Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)**, dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- 2) **Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)**, dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- 3) **Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)**, dianggarkan sebesar Rp5.242.218.000,00; dan
- 4) **Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)**, dianggarkan sebesar Rp53.918.000,00

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan sebesar **Rp108.799.796.713,00** atau **12,29%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman.

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan sebesar Rp10.198.687.679,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan sebesar Rp96.658.680.034,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan sebesar Rp464.429.000,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
- 4) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan sebesar Rp1.478.000.000,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan sebesar **Rp2.478.573.000,00** atau **0,28%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*.

Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan sebesar Rp145.000.000,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan sebesar Rp1.147.400.000,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan sebesar Rp1.186.173.000,00 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar **Rp39.126.219.440,00** atau **4,58%** dari total belanja daerah, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko.

Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan sebesar Rp33.137.044.440,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan sebesar Rp933.905.000,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
- 3) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan sebesar Rp3.808.770.000,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 4) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan sebesar Rp1.246.500.000,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	17.050.797.000,00	1,93
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	73.229.257.217,00	8,27
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	138.617.668.975,00	15,66
4.	Revolusi Mental	5.896.136.000,00	0,67
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	108.799.796713,00	12,28
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2.478.573.000,00	0,28

7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	39.126.219.440	4,42
<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</b>		<b>385.198.448.345,00</b>	<b>43,53</b>
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>884.968.640.861,00</b>	

Alokasi anggaran sesuai ketentuan pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 3,9% s.d 5,1%;
- b. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,6% s.d 7,9% .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan mendukung tercapainya IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 67,55.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	87.423.563.300,00	9,88
2.	Pembangunan SDM Yang Berkarakter Melalui Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Dasar	111.155.000.000,00	12,56
3.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat	250.000.000,00	0,03
4.	Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya	600.000.000,00	0,07
5.	Reformasi Birokrasi	1.517.000.000,00	0,17
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	884.968.640.861,00	22,71

1. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah agar m Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* sebesar Rp15.787.247.000,00, antara lain:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp6.091.247.000,00, antara lain:
  - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.164.077.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp4.927.170.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp286.000.000,00, antara lain:
  - 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sebesar Rp30.000.000,00 dalam kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
  - 2) Program Perekonomian Dan Pembangunan sebesar Rp256.000.000,00 dalam Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp9.410.000.000,00 antara lain:
  - 1) Program Program Rehabilitasi Sosial Rp9.410.000.000,00 dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial;

dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

2. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai berikut:

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp234.165.794.724,00 atau 26,46% dari total belanja daerah Rp884.968.640.861,00 dengan uraian perhitungan sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	234.165.794.724,00
	1) Belanja operasi	212.795.254.724,00
	a) Belanja Pegawai	161.798.227.898,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	7.698.800.000,00
	c) Belanja Hibah	43.598.226.826,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	21.070.540.000
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	0,00
	1) Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	234.165.794.724,00
3.	Total Belanja Daerah	884.968.640.861,00
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	<b>26,46%</b>

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sesuai ketentuan butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

a. Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp66.598.866.826,00 atau 28,44% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp234.165.794.724,00, antara lain diuraikan dalam:

a) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp66.598.866.826,00;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp19.879.544.000,00 atau 8,49% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

b. Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp43.598.226.826,00 atau 18,62% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik sesuai ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada huruf a tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp82.200.775.736,00 atau 14,15% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp581.074.216.199,00, dengan uraian perhitungan sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6  
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	82.200.775.736,00
	1) Belanja Operasi	76.230.697.736,00
	a) Belanja Pegawai	29.117.436.736,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	47.013.261.000,00
	c) Belanja Hibah	100.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	5.970.000.000,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0,00
	1) Belanja Transfer	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	82.200.775.736,00
3.	Total Belanja Daerah	884.968.640.861,00
4.	Gaji ASN	303.894.424.662,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	581.074.216.199,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	14,15%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp4.280.437.700,00 atau 5,21% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp82.200.775.736,00, antara lain diuraikan dalam Dinas Kesehatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp4.280.437.700,00 atau 5,21% dari total anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,24% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan sesuai ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	450.827.307.000,00	450.827.307.000,00
	b) DBH	13.472.735.000,00	13.472.735.000,00
	Jumlah Penerimaan	464.300.420.000,00	464.300.420.000,00

2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	0,00	0,00
	b) DBH yang bersifat earmarked	0,00	0,00
	c) ADD	46.430.004.200,00	46.430.004.200,00
	Jumlah Pengurang	46.430.004.200,00	46.430.004.200,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	417.870.037.800,00	417.870.037.800,00

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	101.940.571.289,00
	1) Tanah	8.212.600.402,00
	2) Peralatan dan Mesin	5.190.919.992,00
	3) Bangunan dan Gedung	41.327.487.000,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	47.161.246.895,00
	5) Aset tetap lainnya	48.317.000,00
	6) Aset lainnya	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	14.270.200.665,00
2.	a) Belanja Hibah	3.257.000.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	119.467.771.954,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	28,59%

Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	28,59%
---	--------

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar dialokasikan Rp50.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Tulang Bawang Barat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp3.669.147.100,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapastitas ASN sebesar Rp1.210.000.000,00;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp2.459.147.100,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sesuai ketentuan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp10.180.392.737 atau 1,15% dari total belanja daerah, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp619.200.000,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp472.500.000,00;
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan sebesar Rp24.900.000,00;
- 4) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan sebesar Rp360.550.000,00
- 5) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp22.500.000,00
- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan sebesar Rp7.084.342.637,00
- 7) Kegiatan Administrasi Umum sebesar Rp1.129.440.100,00
- 8) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp466.960.000,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ketentuan sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit 1,00% (satu koma nol persen) dari total belanja daerah, sesuai ketentuan butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus mempertahankan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ketentuan sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit 1,00% (satu koma nol persen) dari total belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- g. Alokasi Anggaran dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021

Jumlah anggaran dalam rangka dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 Rp 0,00 atau 0% dari total belanja daerah

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp555.890.497.372,00 atau 62,81 % dari total belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp303.894.424.662,00 atau 34,34% dari total belanja daerah, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp201.351.023.775,00 atau 22,75 % dari total belanja daerah, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.087.994.027,00 ;
- b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp456.019.569,00;
- c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp456.019.569,00;
- d) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp6.206.928,00 532.028,00 ;
- e) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp81.900;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menganggarkan sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp10.313.664.440,00 , antara lain diuraikan pada:
  - a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.268.000.000,00;
  - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp567.000.000,00 ;
  - c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.762.709.840,00
  - d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp2.592.000.000,00 ;

Penganggarannya agar sesuai ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp300.000.000,00 dari total belanja daerah penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp110.973.546.956,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp35.957.008.909,00 atau 4,06 % dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp35.957.008.909,00

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan sesuai ketentuan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebesar Rp55.696.613.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp400.000.000,00 .

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp96.000.000,00

Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp54.747.613.000,00 ;

d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp453.000.000,00 ;

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf c) sampai huruf d) tersebut diatas dianggarkan untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp178.498.444.471,00 atau 20,17 % dari total belanja daerah harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp53.248.829.025,00 atau 6,02% dari total belanja daerah, Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Barang harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp81.331.557.406,00 atau 9,19 % dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.282.350.298,00;

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp6.600.525.708,00

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Jasa harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.848.950.000,00

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.601.152.500,00

(3) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp10.879.812.900,00

**(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.996.818.000,00**

dapat dianggarkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**(5) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.121.948.000,00**

dapat dianggarkan dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp14.003.311.665,00 atau 1,58% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp185.250.000,00 .
  - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.538.772.500,00.
  - c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.035.576.080,00.
  - d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.620.732.085,00.

- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp622.981.000,00

dapat dianggarkan dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Pemeliharaan harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp24.529.702.000,00 atau 2,77% dari total belanja daerah.

Selanjutnya agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rapid tes/PCR test/swab) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.385.044.375,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.232.444.375,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp152.600.000,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**c. Belanja Bunga**

Penyediaan anggaran Belanja Bunga sebesar Rp12.407.592.173,00 atau 1,40% dari total belanja daerah.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Bunga harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

**d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

a) Belanja Hibah sebesar Rp51.580.036.066,00 atau 5,83 % dari total belanja daerah yang diurai pada:

(1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp3.557.000.000,00;

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp400.000.000,00:
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp11.445.200.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah:
  - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp35.795.526.826,00:
  - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp382.309.240,00.
- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.510.000.000,00 atau 1,07 % dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp382.309.240,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sesuai ketentuan butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### 6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp183.026.163.289,00 atau 20,68% dari total belanja daerah harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai ketentuan butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Tulang Bawang Barat sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.656.087.992,00 atau 0,87 % dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
  - 1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp496.000.000,00 ;
  - 2) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp101.010.000,00;
  - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp742.510.000,00;
  - 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp40.000.000,00;
  - 5) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp5.510.568.000,00;
  - 6) Belanja Modal Komputer sebesar Rp366.000.000,00;
  - 7) Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp399.999.992,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.352.027.000,00. atau 7,50 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp66.352.027.000,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp100.757.130.895,00 atau 11,39 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
  - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp85.441.524.216,00;
  - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp5.845.000.000,00;
  - 3) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp9.470.606.679,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp48.317.000,00 atau 0,01 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
- 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

Penganggarnya dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sesuai ketentuan butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### 8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp141.051.980.200,00 atau 15,94% dari total belanja daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.372.813.000,00 atau 12,98% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp18.273.500.000,00

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan menganggarkan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan sesuai ketentuan ketentuan belanja keuangan sesuai ketentuan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

##### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai ketentuan butir I.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp38.500.000.000,00, yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

### III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

#### A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan RKPD.**

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**IV. REKOMENDASI**

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga sesuai ketentuan antara lain:

**A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.**

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinventasi Deviden kepada PT. Bank Lampung sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung sebesar Rp2.929.470.000,00

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bahwa Bank milik pemerintah daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan. Di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat . Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai ketentuan butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- D. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017. Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- F. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- G. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- H. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- I. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- J. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- K. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- L. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021
    - a. **Konsiderans** menimbang, huruf a dan huruf b diubah menjadi:
      - 1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 2) bahwa penyempurnaan sesuai ketentuan pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. **Konsiderans mengingat :**

- 1) Angka 9 dihapus

- 2) Angka 11 diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 3) Angka 13, angka 18 dihapus

- 4) Angka 17 diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5) Angka 19 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

- 6) Angka 22 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

7) Angka 23 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

8) Tambahkan

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 2020 Tahun tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

9) Diantara Konsiderans mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

10) Diktum menetapkan, frase "Kabupaten Tulang Bawang Barat" dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

11) Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :

a. Pasal 1, pengertian/istilah yang dicantumkan agar ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 9 ayat (7), frase asset lainnya diubah menjadi asset tidak berwujud

c. Pasal 17 angka 14 diubah menjadi

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.

d. Pasal 19 diubah menjadi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

12) Penetapan dan pengundangan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diubah menjadi

a. Ditetapkan di Panaragan

pada tanggal.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

b. Nama pejabat yang mengundang ditulis tanpa NIP, pangkat dan gelar serta diakhir halaman pada pojok kiri bawah tambahkan frase : NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG....

13) Lampiran :

a. Lampiran 1 , sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

1. penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR .....TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2. Tempat dan tanggal penandatanganan oleh Bupati pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran, dihapus  
lampiran selanjutnya menyesuaikan
- b. Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :
  1. Lampiran II, judul kolom 2 diubah menjadi Urusan Pemerintah Daerah
  2. Lampiran III, dibawah judul lampiran frase "Organisasi dan Sub Unit Organisasi" diubah menjadi "Urusan Pemerintah dan Organisasi", penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan tidak setiap OPD
  3. Lampiran IV, judul kolom 3 (Pendapatan) dihapus
  4. Lampiran V, judul diubah menjadi "REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021" dan judul kolom 2 diubah menjadi "Uraian"
  5. Lampiran VII, "SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021" agar dicantumkan
  6. Lampiran VIII, judul kolom 2 diubah menjadi "Uraian"
  7. Lampiran IX, "SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, agar dicantumkan
  8. Lampiran XII, judul diubah menjadi "DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2021"
  9. Lampiran XIII, judul kolom-kolom diubah menjadi "No, Nama Aset, Jenis Aset, Saldo Pada Akhir Tahun T-2, Perkiraan Penambahan Tahun T-1, Perkiraan Pengurangan Tahun T-1, Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1"
  10. Lampiran XIV, judul diubah menjadi "DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2021"
  11. Lampiran XV, judul diubah menjadi "DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2021"

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.
  - a. **Konsiderans** mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
  - b. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka
    - 1) Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 agar dirinci sampai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Pasal 21 angka 10 diubah menjadi  
**Lampiran X : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021**
  - d) Pasal 24 diubah menjadi  
**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan**  
**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.**
- c. **Penetapan dan pengundangan**, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diubah menjadi
  - a) **Ditetapkan di Panaragan**  
**pada tanggal.....**  
**BUPATI TULANG BAWANG BARAT,**  
**UMAR AHMAD**
  - b) **Diundangkan di Panaragan**  
**pada tanggal.....**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**  
**NOVRIWAN JAYA**
  - c) **Diakhir halaman pada pojok kiri bawah tambahkan frase : BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 NOMOR....**

d. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka

1) Lampiran I :

a) Materi yang dicantumkan agar dirinci sampai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

b) penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR .....TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

c) Tempat dan tanggal penandatanganan oleh Bupati pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran, dihapus

lampiran selanjutnya menyesuaikan

2) Lampiran II, agar ditambahkan kolom 5 (keterangan)

3) Lampiran III dan Lampiran IV, agar dirinci nama dan alamat penerima hibah dan bantuan sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

4) Lampiran X, SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 agar dicantumkan.

N. Penyediaan anggaran:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada sebesar Rp31.880.000,00

b. Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp10.585.000,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu salah satu penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya dalam pengalokasian anggaran, agar mengalokasikan belanja dalam rangka pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berupa pelayanan kerugian materil dan/atau pelayanan pengobatan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 2. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp34.100.000,00
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sebesar Rp10.610.000,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

- c. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sebesar Rp700.000,00, agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengingat pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

## 3. Dinas Penanaman Modal

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp336.112.000,00 dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### 4. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.548.870.000,00 dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan termasuk kategori daftar kumulatif terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).
- b. Kegiatan Peningkatan Bimbingan Teknis DPRD sebesar Rp.2.459.147.100,00

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- c. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp2.557.454.200,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- O. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, untuk itu agar penyediaan anggaran dimaksud dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- N. Nomenklatur OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan dan Kedudukan OPD berikut perubahannya yang telah ditetapkan.
- O. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**